



SALINAN

**WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN PIHAK LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Pihak Lain;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN PIHAK LAIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
8. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Wali Kota.
9. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
10. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan antara pimpinan BLUD Puskesmas dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan kepastian hukum bagi BLUD Puskesmas dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan BLUD Puskesmas;
- b. meningkatkan pendapatan BLUD Puskesmas; dan
- c. meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pasal 4

- (1) Kerja sama BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (3) Keuntungan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peningkatan pendapatan BLUD atas hasil kerja sama; dan/atau
 - b. penghematan belanja operasional dan belanja pegawai BLUD Puskesmas.
- (4) Keuntungan nonfinansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
 - b. peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pelayanan;
 - d. peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen;
 - e. penguatan jejaring kemitraan dan reputasi BLUD Puskesmas;
 - f. penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan akreditasi layanan; dan/atau
 - g. keuntungan nonfinansial lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. subjek dan objek kerja sama;
- b. kerja sama;
- c. tahapan kerja sama;
- d. hasil kerja sama;
- e. berakhirnya kerja sama; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) BLUD Puskesmas melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagai subjek kerja sama.

- (2) Pihak lain sebagai subjek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. organisasi dan lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. perseorangan.
- (3) Objek kerja sama BLUD Puskesmas dengan pihak lain merupakan objek kerja sama operasional dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

BAB IV
KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Kerja sama Operasional

Pasal 7

- (1) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama di bidang:
 - a. pelayanan bersama;
 - b. pelayanan antar kabupaten/kota dan provinsi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
 - d. pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan;
 - e. pertukaran layanan; dan/atau
 - f. kerja sama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 8

- (1) Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD Puskesmas.
- (2) Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai; dan
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan.

BAB V
TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 9

- Kerja sama dapat berasal dari:
- a. prakarsa BLUD Puskesmas; atau
 - b. prakarsa pihak lain.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kerja sama berasal dari prakarsa BLUD Puskesmas, pimpinan BLUD Puskesmas menyusun kajian berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD Puskesmas dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan BLUD Puskesmas mempertimbangkan prinsip pelaksanaan kerja sama.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kerja sama berasal dari pihak lain, maka pihak lain yang mengajukan kerja sama harus memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak lain yang menjadi pemrakarsa harus menyusun kajian kerja sama.

Pasal 12

Kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan PKS;
- d. penandatanganan PKS;
- e. pelaksanaan; dan
- f. penatausahaan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas membentuk tim penyusunan kajian kerja sama BLUD Puskesmas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua yang dijabat oleh pimpinan BLUD Puskesmas;
 - b. sekretaris yang dijabat oleh pejabat pengelola teknis BLUD Puskesmas; dan
 - c. anggota yang dijabat oleh pegawai BLUD Puskesmas, dan dapat melibatkan perangkat Daerah teknis lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan dan mengkaji objek yang akan dikerjasamakan.

Pasal 14

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui:
 - a. menyusun kerangka acuan kerja sama; dan
 - b. mengumpulkan informasi dan data terkait objek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam dokumen yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. objek;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.

- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji oleh tim penyusunan kajian kerja sama BLUD Puskesmas.
- (4) Hasil kajian tim terhadap kerangka acuan kerja menjadi dasar untuk pertimbangan untuk melanjutkan tahapan kerja sama.

Pasal 15

- (1) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan menyiapkan surat penawaran kerja sama.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. objek kerja sama;
 - b. manfaat kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.
- (3) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

Pasal 16

- (1) Penawaran yang diajukan oleh pihak lain dikaji oleh bidang pemrakarsa dan tim penyusunan kajian kerja sama BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra kerja sama yang mengajukan penawaran, pimpinan BLUD Puskesmas dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman calon mitra di bidang yang dikerjasamakan; dan
 - c. dampak terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD Puskesmas;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. komitmen calon mitra untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan dengan menyiapkan naskah PKS memuat:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama,
 - e. penutup.

- (2) Format PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan PKS BLUD Puskesmas dengan pihak lain kepada pimpinan BLUD Puskesmas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 19

Tahapan penandatanganan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan oleh pimpinan BLUD Puskesmas dan pimpinan pihak lain yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan oleh para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam PKS.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan karena:
 - a. adanya perubahan kebijakan, peraturan perundang-undangan, atau standar pelayanan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja sama;
 - b. perubahan nilai, ruang lingkup, atau objek kerja sama;
 - c. perpanjangan atau penyesuaian jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
 - d. perubahan kondisi teknis, operasional, atau ketersediaan sarana dan prasarana;
 - e. hasil evaluasi atau monitoring yang menunjukkan perlunya perbaikan ketentuan dalam perjanjian;
 - f. adanya kesepakatan para pihak untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - g. keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 21

- (1) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan PKS, salah satu pihak memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (2) Perubahan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perubahan perjanjian (*addendum*).
- (3) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh bidang pemrakarsa dan berkoordinasi dengan tim penyusunan kajian kerja sama BLUD Puskesmas.

Pasal 22

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan melalui fasilitasi, penyusunan,

pembahasan, dan penandatanganan unit yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD Puskesmas.

- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli PKS.

BAB VI HASIL KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa pendapatan BLUD Puskesmas, perbaikan tata kelola dan/atau peningkatan kualitas dan kualitas pelayanan BLUD Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas rekening BLUD Puskesmas dan dapat digunakan secara langsung oleh BLUD Puskesmas.

BAB VII BERAKHIR KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang membuat berakhirnya kerja sama bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan atas berakhir kerja sama baik akibat finansial maupun akibat lainnya.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan PKS sampai terselesaikan objek kerja sama.

Pasal 25

Kerja sama operasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan PKS tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan PKS;
- e. dibuat PKS baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan para pihak; dan
- i. berakhirnya masa PKS.

Pasal 26

Tata cara berakhirnya kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh pimpinan BLUD Puskesmas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, tim dapat mengusulkan kepada pimpinan BLUD Puskesmas untuk dilakukan perubahan PKS.

Pasal 28

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Wali Kota melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan setiap semester.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi pelaksanaan kerja sama BLUD Puskesmas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul PKS;
 - b. bentuk naskah PKS;
 - c. para pihak
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lain yang disepakati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, PKS antara BLUD Puskesmas dengan pihak lain sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu PKS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI




RENI NOFRIANTI, S.H.

NIP. 19750206 200003 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN
PIHAK LAIN

FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ...
DENGAN

.....
TENTANG
.....

NOMOR : _____
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (...-...-...),
kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. : NIP, selaku Pimpinan Pusat
(nama tanpa gelar) Kesehatan Masyarakat ... Kota Bukittinggi
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Bukittinggi mewakili Wali Kota Bukittinggi
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota
Nomor tanggal,
berkedudukan di Bukittinggi Jalan
....., Kelurahan, Kecamatan
....., selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
- II. : NIP. / Identitas Pegawai BUMN/
(nama tanpa gelar) BUMD*), selaku Kepala/Direktur *)
berdasarkan Keputusan Nomor :
..... tanggal tentang,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
- *) Pemerintah Pusat/
Pemerintah Daerah
lainnya/BUMN/

BUMD

untuk dan atas nama Menteri/Kepala Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD berdasarkan Surat Kuasa Direksi/.....*) Nomor tanggal, berkedudukan di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

atau *)

..... : selaku Ketua Yayasan/Koperasi/kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat/badan hukum perkumpulan/perorangan *) berdasarkan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Yayasan/Koperasi/kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat/badan hukum perkumpulan/perorangan *), oleh karena itu berdasarkan Akta Pendirian atau Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Wali kota atau pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya *) Nomor tanggal yang dibuat dihadapan Notarisdan telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor tanggal yang dibuat dihadapan Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat Nomortanggal, karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan/Koperasi/ kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat/badan hukum perkumpulan *), berkedudukan di Jalan..... Kelurahan,

Kecamatan, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

keterangan: *) pilih salah satu

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah
.....
.....
- b. Bahwa PIHAK KEDUA Adalah
.....
.....

dengan mendasarkan kepada:

- 1. Undang-Undang (...isikan Undang-Undang Pemerintah Daerah, pembentukan daerah kota bukittinggi dan Peraturan perundang-undangan terkait lainnya sesuai dengan maksud dan tujuan PKS...)
- 2.
- 3.
- 4. Dst...

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....

Pasal ..
dan seterusnya

.....
.....

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
.....,

PIHAK KESATU
KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT
KOTA BUKITINGGI,

cap dan tanda tangan

cap dan tanda tangan

(nama tanpa gelar)

(nama tanpa gelar)

Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Kota Bukittinggi dengan
tentang

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS